



WALIKOTA SAWAHLUNTO
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA SAWAHLUNTO
NOMOR 20 TAHUN 2021

TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK
DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SAWAHLUNTO,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang

Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto/Sijunjung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3423);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Sawahlunto.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto.
3. Walikota adalah Walikota Sawahlunto.
4. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kota Sawahlunto.
5. Dinas adalah Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Sawahlunto.
6. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Sawahlunto.

7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Sawahlunto.
8. Kepala BPKAD adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Sawahlunto.
9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
10. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggara pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan dari Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
11. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
13. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberi izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau korporasi.
14. Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Daerah untuk Desa yang bersumber dari hasil Pajak dan Retribusi Daerah.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDes adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB II PENGALOKASIAN

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan bagian dari hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari realisasi penerimaan hasil Pajak dan Retribusi Daerah.
- (2) Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung berdasarkan realisasi Pajak dan Retribusi Daerah tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 3

- (1) Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dihitung berdasarkan rumus sebagai berikut:
$$\text{DBH merata} + \text{DBH proporsional } 60\% (10\% \times \text{Realisasi Penerimaan}) + 40\% (10\% \times \text{Realisasi Penerimaan}).$$
- (2) Pengalokasian Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dilakukan berdasarkan ketentuan sebagai berikut:
 - a. 60% (enam puluh perseratus) dibagi secara merata kepada seluruh Desa; dan
 - b. 40% (empat puluh perseratus) dibagi secara proporsional berdasarkan bobot proporsional pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) terhadap total realisasi PBB-P2 tahun sebelumnya, luas wilayah, jumlah penduduk, letak geografis, jumlah perangkat desa dan angka kemiskinan.

BAB III PENYALURAN

Pasal 4

- (1) Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah disalurkan melalui rekening Kas Desa masing-masing.
- (2) Penyaluran Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 2 tahap dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tahap I, penyaluran Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah semester I maksimal sebesar pada 40% (empat puluh perseratus) dari pagu alokasi Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah.
 - b. tahap II, penyaluran Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah semester II sebesar persentase realisasi PBB-P2 tahun berkenaan dikurangi pencairan tahap I, atau;
- (3) Penyaluran Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan apabila :
 - a. pada semester I, penyaluran dapat dilakukan setelah APBDes ditetapkan;
 - b. pada semester II, penyaluran dapat dilakukan apabila realisasi penerimaan PBB-P2 sebesar 90 % (sembilan puluh per seratus);
 - c. dalam hal sampai dengan bulan Desember tahun berkenaan realisasi penerimaan PBB Sektor Perdesaan dan Perkotaan PBB-P2 di desa yang bersangkutan tidak mencapai 100% (seratus perseratus), maka Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah hanya dapat disalurkan sebesar persentase realisasi PBB-P2 tahun berkenaan.

Pasal 5

Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa dari Pemerintah Daerah merupakan sumber pendapatan Desa yang diperuntukkan untuk belanja Desa dan ditetapkan dalam anggaran pendapatan dan belanja desa.

Pasal 6

Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah yang disalurkan pada Desa dibelanjakan untuk memenuhi kebutuhan prioritas bidang pemerintahan Desa dan pembinaan kemasyarakatan disesuaikan dengan prioritas Pemerintah Daerah.

BAB IV

MEKANISME PENCAIRAN

Pasal 7

- (1) Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Walikota melalui Kepala Dinas dengan melampirkan :
 - a. APB Desa tahun berjalan;
 - b. Rencana Anggaran Biaya (RAB) penggunaan Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah;
 - c. Kuitansi yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan bermaterai;
 - d. Fotokopi nomor rekening kas Desa; dan
 - e. Pakta Integritas.
- (2) Permohonan pencairan Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah beserta lampirannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diverifikasi oleh tim kecamatan dan diterbitkan rekomendasi Camat tentang hasil verifikasi guna mendapatkan Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah.
- (3) Camat menyampaikan rekomendasi hasil verifikasi sebagai mana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala Dinas dengan lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Apabila Kepala Desa berhalangan sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajibannya, maka untuk mengajukan permohonan pencairan Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dapat ditandatangani oleh sekretaris Desa atau pejabat Kepala Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Kepala BPKAD menyampaikan laporan realisasi PBB-P2 tahun berjalan kepada Walikota melalui Kepala Dinas sebagai dasar pencairan Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah.

Pasal 9

- (1) Kepala Dinas melakukan verifikasi atas permohonan yang diajukan oleh Camat dengan memperhatikan laporan realisasi penerimaan PBB-P2 yang dikirimkan oleh BPKAD.
- (2) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Dinas meneruskan permohonan pencairan kepada Walikota melalui BPKAD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).
- (3) Kepala BPKAD selaku PPKD menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

BAB V

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 10

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Walikota melalui Kepala Dinas yang dikoordinasikan oleh Camat setiap semester tahun berjalan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk semester I disampaikan paling lambat bulan Juli tahun berjalan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk semester II disampaikan paling lambat bulan Januari tahun berikutnya.
- (4) Laporan dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Walikota melalui Camat setiap akhir tahun anggaran.

Pasal 11

Dalam hal Kepala Desa tidak atau terlambat menyampaikan laporan realisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Walikota dapat menunda penyaluran Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sampai dengan disampaikannya laporan realisasi penggunaan dana bagi hasil tersebut.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Pembinaan terhadap Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dilaksanakan oleh :

- a. Dinas;
 - b. BPKAD; dan
 - c. Camat;
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemberian pedoman, fasilitasi, bimbingan, konsultasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah yang bersangkutan.

Pasal 13

Inspektorat melaksanakan pengawasan terhadap alokasi dan penggunaan Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sawahlunto.

Ditetapkan di Sawahlunto
pada tanggal 31 Maret 2021

WALIKOTA SAWAHLUNTO,


DERI ASTA

Diundangkan di Sawahlunto
pada tanggal 31 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA SAWAHLUNTO,


AMBUN KADRI

BERITA DAERAH KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2021 NOMOR 20...